

## KONI SALATIGA HARUS TINGKATKAN PRESTASI



**Sumber Gambar :** <https://konisalatiga.or.id/koni-salatiga-siap-launching-unit-usaha-koperasi-dan-klinik-olahraga/>

### **Isi Berita:**

JATENGPOS.CO.ID, SALATIGA – KONI Kota Salatiga ke depan harus semakin baik dan mampu mempertanggungjawabkan anggaran yang dikucurkan dari APBD Kota Salatiga dengan prestasi-prestasinya.

Demikian diungkapkan Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, SE, MM saat menghadiri pelantikan pengurus KONI Salatiga masa bhakti 2022-2026 di ruang Kaloka, Gedung Setda, Jumay (1/4).

“Pengurus KONI yang baru harus mempertahankan dan menunjukkan Kota Salatiga sebagai Kota Olahraga yang mampu mencetak atlit-atlit berbakat, dan mampu berkiprah di tingkat Nasional maupun internasional,” ujar Wali Kota yang hadir bersama Forkopimda Salatiga, Sekda.

Sementara, Ketua KONI Jawa Tengah, Bona Ventura Sulistiana, SH, MH yang hadir dan melantik pengurus KONI Salatiga, memberikan mengapresiasi Kota Salatiga, yang meskipun kota kecil namun memiliki prestasi luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan membawa pulang 30 medali emas, 30 medali perak dan 39 medali perunggu pada Porprov sebelumnya, sehingga mampu bertengger pada peringkat enam.

“Saya berharap pada Porprov berikutnya Kota Salatiga bisa masuk ke lima besar,” tegas Bona.

Bona juga memuji momen pelantikan KONI Salatiga hebat. Karena seluruh KONI tetangga atau dari daerah Jawa Tengah hadir dalam pelantikan.

“Pelantikan ini sesuai dengan tata kelola organisasi. Yang penting adalah transparansi anggaran dan akuntabilitas,” pungkasnya.

Sementara, Ketua KONI Kota Salatiga periode 2022-2026, Agus Purwanto, S.Pt , yang terpilih secara aklamasi menyatakan kesiapannya untuk menjawab tantangan ke depan. Menurutnya, wajib hukumnya bagi KONI Kota Salatiga untuk meningkatkan prestasi membawa nama Kota Salatiga di ajang Porprov dan lainnya.

“Kami, pengurus baru KONI periode 2022-2026 mohon dukungan dan bimbingan dari Pemerintah Kota Salatiga dan KONI Jawa Tengah agar bisa berjalan baik sesuai yang diharapkan,” pungkas Agus.(deb)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/semarang/ketua-koni-jateng-lantik-pengurus-koni-salatiga-2022-2926/>, tanggal 2 April 2022
2. <https://jatengpos.co.id/koni-salatiga-harus-tingkatkan-prestasi/arif/>, tanggal 3 April 2022
3. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/semarang/ketua-koni-jateng-lantik-pengurus-koni-salatiga-2022-2926/>, tanggal 3 April 2022

#### **Catatan :**

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

**Catatan Akhir :**

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.  
([https://id.wikipedia.org/wiki/Komite\\_Olahraga\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia))
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.  
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*